

**TRANSFORMASI TRADISI MACCELLENG-CELLENG DI TENGAH
MODERNISASI: LITERATURE REVIEW TENTANG ADAPTASI RITUAL DAN
RESILIENSI BUDAYA BUGIS PANGKEP**

Indriani¹, M. Ridwan Said Ahmad², Hudayah Sulaiman³, Ramdani Sidik⁴
Muhammad Nur⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Makassar

1Indriani@unm.ac.id, 2m.ridwan.said.ahmad@unm.ac.id,
3hudayah.sulaiman@unm.ac.id, 4ramdani.sidik@unm.ac.id,
5muhammad.nur@unm.ac.id.

ABSTRACT

Maccelleng-celleng is a traditional component of Bugis marriage ceremonies in Pangkep Regency, conducted on the night preceding the wedding. The tradition involves a visit by the groom's extended family to the bride's residence, a family convoy, a door-opening ritual, and the throwing and catching of snacks or household necessities. Modernization, changing family relations, technological development, and the growing influence of religious rationality have affected both the form and meaning of this tradition. This article examines the transformation of Maccelleng-celleng, the cultural elements that remain preserved, and the adaptive mechanisms supporting its continuity. The study employed an integrative literature review of publications addressing Maccelleng-celleng, Bugis marriage practices, ritual transformation, modernization, and cultural resilience. The literature was analyzed through thematic identification, comparison, interpretation, and conceptual synthesis. The review identifies four major transformations: a functional shift from verifying the bride's presence to celebrating social togetherness, the replacement of ritual objects with modern consumer goods, negotiation between customary practices and Islamic norms, and an increasing need for digital documentation and intergenerational transmission. Despite changes in its outward form, Maccelleng-celleng continues to function as a means of connecting families, reinforcing solidarity, expressing collective happiness, and affirming Bugis cultural identity in Pangkep. Modernization therefore does not simply eliminate tradition. Instead, it encourages communities to select, reinterpret, and contextualize inherited practices. The sustainability of Maccelleng-celleng depends on the community's capacity to preserve its central meanings while adapting its modes of performance to contemporary social, religious, and technological conditions.

Keywords: *Maccelleng-celleng, modernization, marriage tradition, Bugis society, cultural resilience*

ABSTRAK

Tradisi Maccelleng-celleng merupakan salah satu rangkaian perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Pangkep yang dilaksanakan pada malam menjelang pernikahan. Tradisi ini melibatkan kunjungan keluarga calon mempelai laki-laki ke kediaman calon mempelai perempuan, konvoi keluarga, pembukaan pintu, serta kegiatan melempar dan menangkap makanan ringan atau barang kebutuhan rumah tangga. Modernisasi, perubahan pola relasi keluarga,

perkembangan teknologi, dan menguatnya rasionalitas keagamaan telah memengaruhi bentuk serta pemaknaan tradisi tersebut. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi Maccelleng-celleng, unsur budaya yang tetap dipertahankan, dan mekanisme adaptasi yang mendukung keberlanjutannya. Penelitian menggunakan pendekatan integrative literature review dengan menelaah literatur mengenai Maccelleng-celleng, perkawinan Bugis, transformasi ritual, modernisasi, dan resiliensi budaya. Literatur dianalisis melalui proses identifikasi tema, perbandingan temuan, interpretasi, dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan empat bentuk transformasi utama, yaitu pergeseran fungsi dari mekanisme pemeriksaan calon mempelai menjadi perayaan sosial, perubahan material ritual menuju barang konsumsi modern, negosiasi praktik adat dengan norma Islam, serta munculnya kebutuhan dokumentasi dan transmisi budaya antargenerasi. Meskipun mengalami perubahan bentuk, Maccelleng-celleng tetap mempertahankan fungsi dasarnya sebagai sarana mempertemukan keluarga, membangun solidaritas, mengekspresikan kegembiraan, dan menegaskan identitas masyarakat Bugis Pangkep. Modernisasi tidak sepenuhnya menghilangkan tradisi, tetapi mendorong masyarakat menyeleksi, menafsirkan ulang, dan menyesuaikan unsur-unsurnya. Keberlanjutan Maccelleng-celleng dengan demikian bergantung pada kemampuan masyarakat menjaga makna inti sambil memperbarui bentuk pelaksanaannya secara kontekstual.

Kata Kunci: Maccelleng-celleng, modernisasi, tradisi perkawinan, masyarakat Bugis, resiliensi budaya

A. Pendahuluan

Modernisasi telah mengubah cara masyarakat membangun hubungan sosial, menjalankan kehidupan keluarga, menggunakan teknologi, memandang otoritas, dan menafsirkan warisan budaya. Perubahan tersebut tidak hanya berlangsung pada tingkat struktur ekonomi dan institusi politik, tetapi juga memasuki ruang kehidupan sehari-hari yang sebelumnya dianggap relatif stabil, seperti keluarga, agama, adat, dan ritual. Giddens (1990) menjelaskan bahwa modernitas ditandai oleh pelepasan hubungan sosial dari konteks lokal,

peningkatan reflektivitas, serta meluasnya sistem pengetahuan yang memungkinkan masyarakat terus mengevaluasi praktik kehidupannya.

Sementara itu, Beck et al. (1994) menyebut kondisi tersebut sebagai modernisasi refleksif, yakni fase ketika masyarakat tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga mempertanyakan konsekuensi dari institusi dan kebiasaan yang telah diwariskan. Dalam konteks kebudayaan, modernisasi membuat tradisi tidak lagi dijalankan semata-mata karena berasal dari masa lalu, tetapi semakin dinilai berdasarkan manfaat, relevansi, legitimasi agama,

efisiensi, keamanan, dan kesesuaiannya dengan kehidupan kontemporer.

Perkembangan teknologi komunikasi, pendidikan, urbanisasi, migrasi, ekonomi pasar, dan media digital juga memperluas perjumpaan antara kebudayaan lokal dengan berbagai nilai global. Appadurai (1996) menunjukkan bahwa arus manusia, media, teknologi, modal, dan gagasan telah membentuk lanskap kebudayaan yang semakin bergerak dan saling berhubungan. Dalam keadaan tersebut, identitas lokal tidak selalu menghilang, tetapi mengalami penataan ulang melalui proses seleksi, negosiasi, dan hibridisasi. Tradisi dapat mengadopsi benda, bahasa, teknologi, dan bentuk pertunjukan baru tanpa sepenuhnya kehilangan hubungannya dengan masa lalu. Modernisasi karena itu tidak tepat dipahami sebagai garis lurus yang membawa masyarakat dari kondisi tradisional menuju kondisi modern dengan menghapus seluruh praktik lama. Hubungan keduanya lebih menyerupai proses dialog yang kadang harmonis, kadang tegang, dan kadang menghasilkan bentuk kebudayaan baru.

Tradisi sendiri bukanlah warisan yang sepenuhnya statis. Shils (1981) memandang tradisi sebagai sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi proses pewarisan tersebut selalu melibatkan penerimaan, penolakan, dan penafsiran ulang. Handler dan Linnekin (1984) bahkan menegaskan bahwa tradisi tidak dapat dipisahkan secara tegas antara yang asli dan yang diciptakan kembali karena setiap generasi membentuk makna masa lalu berdasarkan kebutuhan masa kini. Hobsbawm dan Ranger (1983) juga memperlihatkan bahwa sejumlah praktik yang dianggap kuno sesungguhnya mengalami pelembagaan, pengulangan, atau penataan kembali dalam konteks sosial tertentu. Dengan demikian, perubahan pada bentuk, benda, aktor, waktu, dan cara pelaksanaan suatu tradisi tidak otomatis berarti tradisi tersebut telah kehilangan keasliannya. Perubahan justru dapat menjadi mekanisme yang memungkinkan tradisi tetap dikenali dan dijalankan dalam lingkungan sosial yang telah berubah.

Perspektif tersebut sangat penting dalam memahami ritual. Ritual bukan sekadar rangkaian tindakan

seremonial, melainkan medium yang menghubungkan simbol, emosi, kekuasaan, identitas, dan hubungan sosial. Turner (1969) menjelaskan bahwa ritual dapat menciptakan pengalaman kebersamaan dan solidaritas melalui keterlibatan kolektif para peserta. Rappaport (1999) melihat ritual sebagai bentuk komunikasi sosial yang mengikat tindakan manusia dengan nilai moral dan tatanan yang dianggap sah. Bell (1997) menambahkan bahwa ritualisasi merupakan cara masyarakat membedakan tindakan tertentu dari kegiatan sehari-hari dan memberinya kedudukan simbolis. Karena itu, perubahan ritual tidak hanya menyangkut perubahan teknis pelaksanaan, tetapi juga perubahan dalam cara masyarakat mendefinisikan hubungan keluarga, kehormatan, kewajiban, identitas, agama, dan kebersamaan.

Dalam pembicaraan mengenai warisan budaya takbenda, keberlanjutan tradisi tidak berarti membekukan praktik budaya dalam satu bentuk yang dianggap paling asli. Konvensi UNESCO tahun 2003 menempatkan praktik, representasi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen budaya sebagai warisan

hidup yang terus diciptakan kembali oleh komunitas sesuai dengan lingkungan, sejarah, dan interaksinya dengan alam. Warisan budaya dengan demikian tidak hanya diwariskan, tetapi diproduksi kembali melalui keterlibatan masyarakat. Kirshenblatt-Gimblett (2004) menyebut proses tersebut sebagai produksi metakultural karena masyarakat mulai memilih, mendokumentasikan, menampilkan, dan menjelaskan unsur budaya tertentu sebagai warisan. Smith (2006) juga mengingatkan bahwa warisan bukan hanya benda atau praktik dari masa lalu, melainkan proses sosial yang digunakan masyarakat untuk membangun identitas dan memberikan makna terhadap masa kini. Pandangan ini menghindarkan pelestarian budaya dari kecenderungan romantis yang menganggap bahwa semua unsur lama harus dipertahankan tanpa perubahan.

Namun, proses penetapan suatu tradisi sebagai warisan juga menghadirkan tantangan. Ketika tradisi terlalu dikemas sebagai pertunjukan, ia dapat kehilangan keterikatannya dengan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila

pelestarian hanya mengandalkan ingatan lisan tanpa dokumentasi dan regenerasi, tradisi dapat kehilangan pendukungnya. Lenzerini (2011) menekankan bahwa perlindungan warisan budaya takbenda harus tetap menghormati komunitas sebagai pemilik dan pelaku utama tradisi. Keberlanjutan budaya karena itu tidak cukup diukur dari seberapa sering suatu ritual dipentaskan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan pengetahuan, nilai, relasi sosial, dan rasa kepemilikan terhadap ritual tersebut.

Kemampuan masyarakat menjaga identitas dan praktik budaya di tengah perubahan dapat dijelaskan melalui konsep resiliensi budaya. Resiliensi pada awalnya banyak digunakan untuk menjelaskan kemampuan sistem menghadapi gangguan, beradaptasi, dan mempertahankan fungsi dasarnya. Dalam ilmu sosial, Adger (2000) menghubungkan resiliensi dengan kemampuan kelompok mempertahankan struktur sosial dan menghadapi tekanan eksternal. Folke (2006) kemudian menekankan bahwa resiliensi tidak identik dengan kembali kepada kondisi lama, melainkan mencakup kemampuan belajar,

melakukan reorganisasi, dan beradaptasi. Pada tingkat komunitas, resiliensi dibangun melalui pengetahuan lokal, jaringan sosial, kepemimpinan, keterikatan pada tempat, dan kemampuan menggabungkan pengalaman masa lalu dengan kebutuhan baru (Berkes & Ross, 2013; Maclean et al., 2014). Dengan kerangka tersebut, tradisi yang mengalami perubahan bentuk tetapi tetap mempertahankan fungsi sosial dan makna dasarnya dapat dipahami sebagai tradisi yang memiliki resiliensi budaya.

Salah satu arena yang memperlihatkan hubungan kompleks antara tradisi dan modernisasi adalah perkawinan. Perkawinan bukan hanya kontrak antara dua individu, tetapi juga institusi sosial yang melibatkan keluarga, kerabat, agama, hukum, ekonomi, status, dan identitas komunitas. Ritual perkawinan memperlihatkan bagaimana masyarakat mendefinisikan hubungan antara laki-laki dan perempuan, keluarga asal dan keluarga baru, kewajiban ekonomi, kehormatan, serta penerimaan sosial. Ketika masyarakat mengalami modernisasi, ritual perkawinan menjadi ruang tempat nilai lama dan nilai baru

bertemu. Sebagian tahapan dapat disederhanakan karena pertimbangan waktu dan biaya, sementara bagian lain justru diperbesar sebagai penanda status dan identitas. Teknologi digital juga mengubah cara perkawinan diselenggarakan, didokumentasikan, dan disebarluaskan kepada publik.

Dalam masyarakat Bugis, perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai peristiwa sosial dan kultural. Pelras (1996) menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Bugis dibentuk oleh hubungan erat antara kekerabatan, kehormatan, agama, dan struktur sosial. Perkawinan tidak hanya menghubungkan pasangan, tetapi membentuk dan memperluas jaringan sosial antarkeluarga. Millar (1989) bahkan menggambarkan perkawinan Bugis sebagai ritual penempatan sosial karena tahapan, pemberian, pembagian peran, dan keterlibatan keluarga mencerminkan posisi seseorang dalam masyarakat. Nilai *siri'*, kehormatan keluarga, solidaritas, tanggung jawab, dan kepantasan sosial menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan perkawinan. Dalam perspektif yang lebih luas, Mattulada (1985) menjelaskan bahwa adat Bugis

merupakan tatanan normatif yang mengatur hubungan manusia, kekuasaan, kewajiban, dan kehidupan bersama.

Akan tetapi, adat Bugis tidak berkembang dalam ruang yang terpisah dari agama Islam. Hubungan antara *ade'* dan *sara'* telah menghasilkan proses akulturasi dan negosiasi yang berlangsung panjang. Wekke (2013) menunjukkan bahwa Islam dan adat dalam masyarakat Bugis tidak selalu berada dalam hubungan pertentangan, tetapi dapat saling menyesuaikan melalui penerimaan terhadap unsur budaya yang dinilai tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jubba et al. (2018) juga menemukan bahwa praktik keagamaan Muslim Bugis memperlihatkan berbagai bentuk kompromi antara Islam dan adat. Dalam konteks perkawinan, penyesuaian tersebut terlihat pada cara masyarakat mempertahankan ritual, simbol, pemberian, dan keterlibatan keluarga sambil memberikan makna keislaman terhadap praktik tersebut.

Penelitian kontemporer memperlihatkan bahwa ritual perkawinan Bugis masih menjalankan fungsi pendidikan, integrasi keluarga,

dan ketahanan sosial. Said et al. (2024) menemukan bahwa tahapan perkawinan Bugis Bone mengandung nilai pendidikan akidah, moral, dan sosial yang membantu memperkuat hubungan keluarga. Idrus et al. (2023), melalui kajian terhadap tradisi *mappasikarawa*, menunjukkan bahwa tindakan simbolik dalam perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan seremonial, tetapi juga mengandung nilai keharmonisan, tanggung jawab, dan harapan terhadap kehidupan pasangan. Sementara itu, Avita et al. (2022) memperlihatkan bahwa mahar dan *dui menre* menjadi arena integrasi antara adat dan syariat, meskipun praktiknya tetap perlu dinegosiasikan agar tidak menjadi beban yang berlebihan.

Perubahan sosial juga telah memengaruhi komunikasi perkawinan masyarakat Bugis. Juanda dan Azis (2022) menunjukkan bahwa proses lamaran Bugis bekerja melalui komunikasi simbolik yang melibatkan bahasa, kehormatan, perantara keluarga, dan kesepakatan sosial. Pada masa kini, pola komunikasi tersebut berhadapan dengan komunikasi langsung antarpasangan, penggunaan telepon seluler, media sosial, dan jasa profesional

perkawinan. Achmad et al. (2024) menemukan bahwa penggunaan jasa *Indo' Botting* dalam era media teknologi telah memperkaya pengalaman digital perkawinan Bugis. Dokumentasi, penyebaran foto dan video, serta interaksi melalui media sosial membuat ritual perkawinan tidak lagi hanya disaksikan oleh komunitas lokal, tetapi juga oleh jaringan sosial yang lebih luas. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu menghapus adat, tetapi dapat mengubah otoritas pelaku, bentuk dokumentasi, dan cara masyarakat mengalami ritual.

Di Kabupaten Pangkep, keberagaman tradisi perkawinan memperlihatkan hubungan yang lebih rumit antara warisan budaya, agama, dan modernisasi. Jufri et al. (2023), misalnya, memperlihatkan bahwa Bissu masih memiliki peran dalam beberapa tahapan perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Segeri, meskipun posisi dan otoritasnya telah berubah setelah menguatnya pengaruh Islam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ritual perkawinan di Pangkep tidak hanya merupakan peninggalan masa lalu, tetapi arena negosiasi antara aktor adat, tokoh agama, keluarga, dan

generasi muda. Dalam arena semacam inilah tradisi Maccelleng-celleng tumbuh dan dipertahankan.

Maccelleng-celleng merupakan salah satu rangkaian perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Pangkep, terutama dikenal di Kecamatan Segeri dan Ma'rang. Dalam beberapa literatur, istilah ini ditulis dalam variasi ejaan *Maccelleng-celleng*, *Macelleng-celleng*, atau *Maccelleccelleng*. Secara lokal, istilah tersebut berhubungan dengan tindakan melihat atau mengintip calon mempelai perempuan pada malam menjelang akad nikah. Pelaksanaannya melibatkan kedatangan calon mempelai laki-laki bersama keluarga, kerabat, dan masyarakat menuju rumah calon mempelai perempuan. Mereka membawa makanan ringan, kebutuhan rumah tangga, serta benda-benda tertentu yang kemudian diserahkan atau dilemparkan kepada keluarga dan masyarakat yang hadir (Ainun & Irnawati, 2022; Khatima et al., 2022; Sabril et al., 2023).

Khatima et al. (2022) menempatkan Maccelleng-celleng sebagai salah satu tahapan dalam keseluruhan rangkaian perkawinan

Bugis Pangkep. Melalui penelitian kualitatif di Desa Padanglampe, mereka menemukan bahwa prosesi perkawinan mengandung pola komunikasi primer dan sirkular. Benda, tindakan, bunyi, kunjungan keluarga, dan respons masyarakat berfungsi sebagai media komunikasi budaya. Dalam Maccelleng-celleng, ayam, kelapa, gula aren, makanan ringan, dan kebutuhan rumah tangga tidak hanya hadir sebagai benda material, tetapi juga mengandung harapan mengenai kerajinan, penghidupan, penerimaan, dan kehidupan rumah tangga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa makna tradisi tidak hanya terdapat dalam penjelasan verbal, tetapi dibentuk melalui interaksi antaraktor selama ritual berlangsung.

Ainun dan Irnawati (2022), dengan menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik, mengkaji proses dan makna Maccelleng-celleng di Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang. Kajian tersebut menunjukkan bahwa tradisi berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan akad, pembentukan kebersamaan, serta penggunaan benda-benda yang memiliki nilai simbolik dan material.

Akan tetapi, penelitian itu juga memperlihatkan kecenderungan meningkatnya penekanan terhadap benda yang dibawa dan dibagikan. Kondisi ini membuka persoalan mengenai hubungan antara nilai simbolik dan budaya konsumsi dalam pelaksanaan ritual perkawinan.

Sabril et al. (2023) mengkaji Maccelleng-celleng di Kecamatan Segeri melalui perspektif hukum Islam. Penelitian lapangan tersebut menemukan bahwa tradisi masih dipertahankan karena menjadi hiburan, sarana silaturahmi, dan bagian yang dinantikan dalam perkawinan. Namun, beberapa unsur pelaksanaan mendapat penilaian kritis, khususnya pelemparan makanan yang berpotensi menyebabkan pemborosan serta konvoi kendaraan yang dapat menimbulkan kebisingan. Tradisi dinilai dapat terus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai Islam, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tidak menghilangkan penghormatan terhadap makanan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan Maccelleng-celleng tidak hanya bergantung pada kebiasaan, tetapi juga pada kemampuannya

memperoleh legitimasi keagamaan dan sosial.

Kajian Fiki (2025) memperluas pemahaman terhadap tradisi tersebut dengan mengidentifikasi konsep-konsep matematika yang terkandung dalam aktivitas Maccelleng-celleng dan menghubungkannya dengan nilai Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa tradisi dapat dibaca sebagai sumber pengetahuan lokal dan media pembelajaran, bukan hanya sebagai hiburan perkawinan. Pada saat yang sama, penelitian terbaru tentang ritual Bugis menunjukkan bahwa adat dapat menjadi ruang produksi norma keagamaan. Nair et al. (2026), misalnya, menemukan bahwa unsur *sennu-sennureng* dalam ritual perkawinan Bugis berfungsi sebagai sistem etika yang menegosiasikan kemaslahatan, tanggung jawab moral, integritas keluarga, dan harmoni sosial. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa ritual lokal tidak semata-mata mencerminkan norma yang sudah ada, tetapi ikut membentuk pemahaman masyarakat mengenai nilai yang dianggap baik dan pantas.

Meskipun memberikan dasar pengetahuan yang penting, penelitian terdahulu mengenai Maccelleng-

celleng masih memperlihatkan beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian yang tersedia umumnya bersifat lokal dan deskriptif, dengan perhatian utama pada tahapan pelaksanaan, makna simbolik, pola komunikasi, nilai Islam, atau potensi pendidikan. Kedua, penelitian-penelitian tersebut belum secara sistematis menghubungkan perubahan fungsi ritual dengan perkembangan teknologi komunikasi, perubahan hubungan calon pasangan, budaya konsumsi, dan rasionalisasi keagamaan. Ketiga, belum banyak pembahasan yang membedakan antara unsur inti yang dipertahankan dan unsur teknis yang dapat diubah. Keempat, persoalan regenerasi, dokumentasi digital, keterlibatan generasi muda, perubahan otoritas tokoh adat, serta kemungkinan komodifikasi tradisi belum dianalisis secara mendalam.

Kesenjangan tersebut penting karena Maccelleng-celleng tidak dapat dipahami hanya dengan mendokumentasikan bentuk pelaksanaannya saat ini. Tradisi ini perlu ditempatkan dalam lintasan perubahan sosial. Fungsi awal yang berkaitan dengan melihat atau memastikan keberadaan calon

mempelai perempuan kemungkinan menghadapi konteks baru ketika calon pasangan telah saling mengenal dan berkomunikasi melalui media digital. Benda-benda yang digunakan dalam ritual juga telah bergerak dari simbol lokal menuju produk konsumsi modern. Pada saat yang sama, masyarakat terus menilai praktik tersebut berdasarkan ajaran Islam, ketertiban sosial, efisiensi, dan keamanan. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa Maccelleng-celleng sedang mengalami transformasi, bukan sekadar bertahan atau menghilang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis transformasi tradisi Maccelleng-celleng di tengah modernisasi melalui pendekatan *literature review*. Kajian difokuskan pada tiga pertanyaan utama: bagaimana bentuk dan fungsi Maccelleng-celleng mengalami perubahan; unsur sosial, simbolik, dan keagamaan apa yang tetap dipertahankan; serta mekanisme adaptasi apa yang memungkinkan tradisi tersebut terus diwariskan. Artikel ini mengajukan argumentasi bahwa keberlanjutan Maccelleng-celleng tidak bergantung pada

kemampuan mempertahankan seluruh bentuk lama secara kaku, tetapi pada kemampuan masyarakat menjaga nilai inti, seperti silaturahmi, penerimaan keluarga, berbagi kegembiraan, identitas lokal, dan solidaritas, sambil menyesuaikan unsur material dan teknisnya dengan konteks sosial kontemporer.

Secara teoretis, kajian ini berkontribusi dengan menghubungkan konsep modernisasi refleksif, transformasi ritual, warisan budaya takbenda, dan resiliensi budaya dalam pembacaan terhadap tradisi perkawinan Bugis. Secara empiris, artikel ini menyintesis penelitian yang sebelumnya tersebar dalam kajian komunikasi, hukum Islam, simbolisme, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan demikian, Maccelleng-celleng tidak diposisikan sebagai sisa masa lalu yang menunggu hilang, melainkan sebagai praktik budaya hidup yang terus dinegosiasikan oleh masyarakat Bugis Pangkep. Tradisi ini bertahan bukan karena tidak berubah, tetapi karena perubahan tertentu memungkinkan masyarakat terus menemukan makna di dalamnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **integrative literature review** untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan menyintesis berbagai kajian mengenai transformasi tradisi Maccelleng-celleng di tengah modernisasi. Pendekatan integratif dipilih karena kajian ini menggunakan sumber yang beragam, meliputi artikel penelitian empiris, buku teoretis, skripsi, dokumen kelembagaan, dan penelitian mengenai tradisi perkawinan Bugis yang relevan. Integrative literature review memungkinkan peneliti menggabungkan temuan empiris dan gagasan teoretis guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena sosial dan budaya (Snyder, 2019; Torraco, 2005; Whittemore & Knafl, 2005).

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Crossref, portal Garuda, repositori perguruan tinggi, serta laman jurnal nasional dan internasional. Pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yaitu “Maccelleng-celleng”, “Macelleng-celleng”, “Maccelleccelleng”, “tradisi

perkawinan Bugis”, “Bugis wedding tradition”, “transformasi tradisi”, “ritual transformation”, “modernisasi budaya”, “cultural resilience”, “intangible cultural heritage”, dan “intergenerational cultural transmission”. Variasi ejaan Maccelleng-celleng digunakan karena literatur yang tersedia menuliskan nama tradisi tersebut secara berbeda.

Penelusuran diprioritaskan pada publikasi tahun 2000–2026 untuk memperoleh kajian yang relevan dengan perkembangan sosial kontemporer. Namun, sumber yang diterbitkan sebelum tahun 2000 tetap digunakan apabila memiliki kontribusi teoretis penting, terutama karya mengenai modernisasi, ritual, tradisi, masyarakat Bugis, dan warisan budaya. Literatur klasik seperti Giddens (1990), Turner (1969), Shils (1981), Hobsbawm dan Ranger (1983), Millar (1989), dan Pelras (1996) digunakan sebagai landasan konseptual, bukan sebagai objek utama sintesis empiris.

Kriteria inklusi dalam kajian ini meliputi: (1) publikasi membahas Maccelleng-celleng secara langsung; (2) publikasi membahas tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan; (3) publikasi

menjelaskan perubahan fungsi, simbol, material, partisipasi, atau legitimasi suatu ritual; (4) publikasi membahas hubungan tradisi dengan modernisasi, agama, digitalisasi, atau resiliensi budaya; dan (5) teks lengkap atau informasi bibliografis yang memadai dapat diakses. Literatur dikeluarkan apabila hanya menyebut tradisi Bugis secara sepintas, tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, berupa tulisan populer tanpa dasar akademik, atau memiliki informasi bibliografis yang tidak dapat diverifikasi.

Referensi yang digunakan dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama merupakan **literatur inti**, yaitu penelitian yang secara langsung membahas Maccelleng-celleng dan tradisi perkawinan Bugis di Pangkep. Kelompok kedua merupakan **literatur pendukung**, yaitu kajian mengenai modernisasi, ritual, warisan budaya takbenda, resiliensi budaya, hukum Islam, digitalisasi, dan transformasi tradisi. Pemisahan ini dilakukan agar jumlah daftar pustaka tidak secara otomatis diperlakukan sebagai jumlah penelitian empiris yang dianalisis.

Setiap literatur yang memenuhi kriteria kemudian dicatat dalam

matriks kajian yang memuat nama penulis, tahun publikasi, lokasi penelitian, tujuan, metode, konsep utama, temuan, dan relevansinya terhadap fokus artikel. Sumber-sumber tersebut dibaca secara menyeluruh dan dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta perkembangan pemaknaan tradisi Maccelleng-celleng.

Analisis dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang berkaitan dengan bentuk, fungsi, simbol, pelaku, material, dan perubahan tradisi. Kedua, pengodean tematik, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam tema perubahan fungsi ritual, transformasi material, negosiasi adat dan Islam, modernisasi komunikasi, digitalisasi, serta pewarisan antargenerasi. Ketiga, perbandingan antarsumber, yaitu mengidentifikasi pola yang konsisten maupun temuan yang berbeda. Keempat, sintesis interpretatif, yaitu menghubungkan temuan empiris dengan teori modernisasi, ritual, warisan budaya, dan resiliensi budaya.

Untuk menjaga kredibilitas kajian, penilaian literatur dilakukan berdasarkan relevansi topik, kejelasan

tujuan, kesesuaian metode, kelengkapan data, kredibilitas penerbit, dan konsistensi antara temuan dan kesimpulan. Artikel jurnal yang memiliki proses penelaahan sejawat diprioritaskan, sedangkan skripsi dan dokumen kelembagaan digunakan terutama untuk melengkapi informasi lokal yang belum banyak dibahas dalam jurnal. Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai systematic literature review yang mensyaratkan protokol pencarian dan penilaian risiko bias yang sangat ketat. Oleh karena itu, hasil penelitian disajikan sebagai sintesis integratif dan interpretatif atas perkembangan pengetahuan mengenai Maccelleng-celleng, bukan sebagai generalisasi statistik terhadap seluruh tradisi perkawinan masyarakat Bugis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Maccelleng-Celleng sebagai Ritual Komunikasi dan Integrasi Keluarga

Tradisi Maccelleng-celleng berlangsung pada malam sebelum pelaksanaan akad atau pesta perkawinan. Keluarga calon mempelai laki-laki bergerak menuju rumah calon mempelai perempuan dengan membawa makanan ringan dan barang kebutuhan rumah tangga.

Kedatangan tersebut bukan sekadar perpindahan fisik dari satu rumah ke rumah lain, tetapi peristiwa komunikasi yang menandai keterlibatan keluarga laki-laki dalam membangun hubungan dengan keluarga perempuan.

Ritual pembukaan pintu menggambarkan penerimaan terhadap kedatangan keluarga calon mempelai laki-laki. Sementara itu, pelemparan dan penangkapan barang menciptakan interaksi langsung antara kedua kelompok keluarga serta masyarakat yang hadir. Suasana ramai, kegembiraan, dan partisipasi warga menjadi bagian penting dari pengalaman ritual. Khatima et al. (2022) menunjukkan bahwa tradisi perkawinan Bugis di Pangkep bekerja melalui pola komunikasi primer dan sirkular. Pesan budaya tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan, simbol, benda, gerakan, dan keterlibatan kolektif.

Maccelleng-celleng juga menandai pembentukan keluarga baru sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Perkawinan memperoleh pengakuan sosial melalui kehadiran keluarga, kerabat, dan tetangga. Dalam konteks tersebut, kemeriahan tidak dapat

dipandang sebagai unsur tambahan semata. Banyaknya orang yang hadir memberikan legitimasi sosial dan memperkuat kesan bahwa perkawinan merupakan urusan bersama. Ahmad et al. (2023) mencatat bahwa masyarakat mempertahankan tradisi ini karena mampu menciptakan kebahagiaan, mempertemukan keluarga, dan memeriahkan perkawinan.

Fungsi integratif tersebut menjelaskan mengapa Maccelleng-celleng masih bertahan meskipun alasan praktis awalnya telah berkurang. Modernisasi mengubah kondisi sosial yang melatarbelakangi tradisi, tetapi kebutuhan akan kebersamaan, penerimaan, dan pengakuan keluarga tetap ada. Dengan demikian, daya tahan Maccelleng-celleng tidak hanya berasal dari usia tradisi, tetapi dari kemampuannya memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Pergeseran dari Mekanisme Pemeriksaan Menuju Perayaan Sosial

Salah satu perubahan penting terjadi pada fungsi Maccelleng-celleng. Dalam pemaknaan awalnya, kegiatan mengintip dikaitkan dengan keinginan calon mempelai laki-laki

memastikan keberadaan dan keadaan calon mempelai perempuan sebelum perkawinan. Fungsi tersebut berkembang dalam konteks ketika komunikasi antara calon pasangan relatif terbatas dan norma adat membatasi pertemuan mereka. Perkembangan teknologi komunikasi, pendidikan, mobilitas, dan perubahan pola perjodohan membuat calon pasangan memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling mengenal. Telepon seluler, media sosial, dan komunikasi digital mengurangi ketidakpastian mengenai keberadaan calon pasangan. Akibatnya, fungsi pemeriksaan menjadi kurang relevan. Ahmad et al. (2023) menemukan bahwa meskipun alasan awal tersebut telah mengalami pergeseran, masyarakat tetap menjalankan Maccelleng-celleng untuk memeriahkan perkawinan dan mempertahankan kebiasaan bersama.

Pergeseran tersebut memperlihatkan transformasi dari fungsi instrumental menuju fungsi ekspresif. Maccelleng-celleng tidak lagi terutama dibutuhkan untuk memperoleh informasi tentang calon mempelai perempuan. Tradisi ini dipertahankan karena menghadirkan

pengalaman emosional, kegembiraan, solidaritas, dan identitas. Perubahan fungsi tidak membuat tradisi kehilangan makna, tetapi memindahkan pusat maknanya. Dalam perspektif Giddens (1990), kondisi ini dapat dibaca sebagai reflektivitas budaya. Masyarakat modern tidak menjalankan semua unsur warisan secara otomatis. Mereka menilai, memilih, dan memberikan alasan baru bagi praktik yang dipertahankan. Maccelleng-celleng tetap hidup bukan semata-mata karena “selalu dilakukan”, tetapi karena masyarakat menganggapnya mampu mempererat keluarga dan memberikan karakter khas pada perkawinan Bugis Pangkep.

Fenomena tersebut juga sejalan dengan gagasan Hobsbawm dan Ranger (1983) bahwa kesinambungan tradisi dapat dibangun melalui pengulangan bentuk tertentu meskipun konteks sosialnya berubah. Dalam Maccelleng-celleng, kegiatan mendatangi rumah calon mempelai perempuan dan melibatkan keluarga tetap dipertahankan, tetapi tujuannya ditafsirkan ulang. Kesinambungan tradisi dengan demikian tidak terletak pada ketidakberubahan, melainkan pada

keberhasilan menghubungkan masa lalu dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Transformasi Material dan Masuknya Budaya Konsumsi

Transformasi berikutnya terlihat pada benda-benda yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi. Literatur kontemporer menyebutkan penggunaan makanan ringan, mi instan, kerupuk, sampo, sabun mandi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga. Barang-barang tersebut memiliki nilai praktis, mudah diperoleh, mudah dibawa, dan menarik perhatian peserta. Fiki (2025) menunjukkan bahwa pelemparan dan penangkapan barang telah menjadi bagian yang menonjol dalam rangkaian Maccelleng-celleng. Masuknya produk konsumsi modern menunjukkan bahwa tradisi mampu menyerap perubahan ekonomi dan gaya hidup. Barang ritual tidak harus berupa benda yang sepenuhnya berasal dari masa lalu. Produk industri dapat memperoleh makna budaya ketika ditempatkan dalam rangkaian tindakan adat. Sabun, sampo, dan makanan kemasan berubah dari komoditas pasar menjadi medium interaksi sosial.

Proses ini memperlihatkan pertemuan antara ekonomi pasar dan budaya lokal. Di satu sisi, penggunaan barang konsumsi dapat meningkatkan kemeriahan dan manfaat praktis bagi peserta. Di sisi lain, terdapat risiko bahwa nilai tradisi bergeser menjadi kompetisi mendapatkan barang. Apabila perhatian masyarakat hanya tertuju pada jumlah dan harga benda yang dilemparkan, makna silaturahmi, penerimaan keluarga, dan kebersamaan dapat tertutupi oleh pertunjukan konsumsi. Perubahan material karena itu perlu dibedakan dari perubahan nilai inti. Jenis barang dapat berubah mengikuti kebutuhan zaman tanpa harus menghilangkan fungsi berbagi. Namun, penggunaan barang perlu dikelola agar tidak mendorong pemborosan, persaingan status, atau tindakan yang membahayakan peserta. Transformasi material yang sehat adalah perubahan yang mempertahankan prinsip kegembiraan bersama dan distribusi manfaat tanpa mengubah ritual menjadi arena pamer kemampuan ekonomi.

Negosiasi Adat, Islam, dan Rasionalitas Modern

Tradisi Maccelleng-celleng berkembang dalam masyarakat Bugis yang kehidupan sosialnya dipengaruhi secara kuat oleh nilai Islam. Hubungan adat dan Islam tidak selalu berbentuk penggantian satu terhadap yang lain. Keduanya dapat berinteraksi melalui seleksi, penyesuaian, dan pemberian legitimasi baru. Ahmad et al. (2023) menyimpulkan bahwa Maccelleng-celleng dapat diterima sebagai kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Tradisi dinilai mengandung silaturahmi, kegembiraan, doa, kerja sama, dan harapan bagi keluarga baru. Namun, tidak semua unsur pelaksanaan memperoleh penerimaan yang sama. Praktik melempar makanan dapat dipersoalkan apabila menyebabkan makanan terbuang atau terinjak. Konvoi dengan suara kendaraan yang berlebihan, terutama ketika dilaksanakan larut malam, juga dapat dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Fiki (2025) menemukan adanya penilaian kritis terhadap pelemparan makanan dan konvoi yang menghasilkan kebisingan.

Negosiasi serupa dapat ditemukan dalam tradisi perkawinan

Bugis lainnya. Manggabarani et al. (2024), misalnya, menunjukkan bahwa tradisi *penne anreang* dapat dipertahankan karena dimaknai sebagai simbol tanggung jawab, persatuan, kerendahan hati, dan dukungan keluarga. Akan tetapi, generasi muda berpotensi melihat tradisi hanya sebagai formalitas apabila makna filosofisnya tidak diwariskan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi tradisi kontemporer semakin bergantung pada kemampuan masyarakat menjelaskan nilai sosial dan keagamaannya.

Modernisasi dalam konteks ini melahirkan proses rasionalisasi adat. Masyarakat mulai mempertanyakan tujuan, manfaat, keamanan, kepantasan, dan kesesuaian agama dari setiap tindakan. Rasionalisasi tidak selalu menghapus tradisi. Ia dapat membersihkan praktik dari unsur yang dianggap merugikan sekaligus memperkuat nilai yang masih relevan. Penyesuaian dapat dilakukan dengan mengganti makanan yang mudah rusak dengan barang yang aman, mengatur cara pembagian agar tidak menimbulkan perebutan berbahaya, membatasi suara konvoi, menentukan waktu

pelaksanaan yang tidak mengganggu warga, dan melibatkan tokoh adat serta tokoh agama dalam menyepakati bentuk pelaksanaan. Melalui strategi tersebut, adat dan agama tidak ditempatkan sebagai dua kekuatan yang saling meniadakan, tetapi sebagai sumber etika bagi pembaruan tradisi.

Modernisasi sebagai Adaptasi, Bukan Penghapusan Tradisi

Temuan kajian memperlihatkan bahwa perubahan Maccelleng-celleng tidak mengikuti pola linear dari tradisional menuju modern, lalu berakhir pada hilangnya tradisi. Perubahan berlangsung melalui proses selektif. Sebagian unsur dipertahankan, sebagian dimodifikasi, dan sebagian berpotensi ditinggalkan.

Tabel 1. Matriks Transformasi dan Keberlanjutan Tradisi Maccelleng-Celleng

Dimensi	Orientasi awal	Bentuk transformasi	Unsur yang dipertahankan
<i>Fungsi</i>	Memastikan keberadaan dan keadaan calon mempelai perempuan	Menjadi perayaan, hiburan, dan pertemuan keluarga	Penghubung kedua keluarga
<i>Materi</i>	Barang yang dibawa dalam	Makanan kemasan dan kebutuhan	Prinsip berbagi dan

<i>Partisipasi</i>	kunjungan rumah tangga modern Berpusat pada keluarga dan komunitas setempat	Melibatkan generasi muda, dokumentasi, dan jaringan sosial lebih luas	Kegembiraan Kehadiran kolektif
<i>Legitimasi</i>	Dijalankan sebagai kebiasaan turun-temurun	Dinilai berdasarkan manfaat, agama, keamanan, dan ketertiban	Penghormatan terhadap adat
<i>Makna</i>	Pemeriksaan dan persiapan menjelang pernikahan	Ekspresi identitas dan kebanggaan budaya	Solidaritas dan pengakuan sosial

Tabel tersebut menunjukkan bahwa inti tradisi memiliki ketahanan lebih kuat daripada bentuk luarnya. Fungsi mempertemukan keluarga, menciptakan kebahagiaan, berbagi, dan menegaskan identitas tetap dapat dijalankan meskipun objek, teknologi, dan cara pelaksanaannya berubah. Konsep resiliensi budaya membantu menjelaskan proses tersebut. Resiliensi budaya bukan kemampuan mempertahankan semua praktik dalam bentuk beku. Resiliensi mengacu pada kemampuan komunitas merawat identitas,

pengetahuan, nilai, dan hubungan sosial sambil menyesuaikan cara pelaksanaannya terhadap perubahan lingkungan.

Hanif et al. (2024) menunjukkan bahwa ritual dapat berfungsi sebagai sumber ketahanan masyarakat ketika tetap menghubungkan nilai budaya dengan kebutuhan kehidupan kontemporer. Dengan demikian, keaslian Maccelleng-celleng tidak semestinya diukur hanya berdasarkan kesamaan benda dan teknis pelaksanaan dengan masa lalu. Keaslian juga dapat dilihat dari keberlanjutan prinsip hubungan sosial yang dikandungnya. Tradisi dapat berubah secara material, tetapi tetap autentik ketika masyarakat masih mengenali nilai silaturahmi, penerimaan keluarga, kegembiraan bersama, dan identitas Bugis di dalamnya.

Digitalisasi dan Tantangan Pewarisan Antargenerasi

Literatur khusus mengenai Maccelleng-celleng belum banyak mendokumentasikan penggunaan media digital dalam pelestarian tradisi. Oleh karena itu, hubungan antara Maccelleng-celleng dan digitalisasi dalam artikel ini merupakan arah analitis yang membutuhkan

pembuktian lebih lanjut melalui penelitian lapangan. Meskipun demikian, perkembangan tradisi lokal lain menunjukkan bahwa media digital dapat mengubah pola partisipasi dan pewarisan budaya. Gunagraha dan Kholilurrahman (2024) menemukan bahwa digitalisasi dapat mengurangi keterlibatan langsung generasi muda dalam ritual, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana dokumentasi, promosi, dan pendidikan budaya. Media sosial membantu tradisi menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik kembali perhatian generasi muda ketika digunakan secara kontekstual. Dalam konteks Maccelleng-celleng, dokumentasi digital dapat dilakukan melalui video pendek, arsip wawancara tokoh adat, penjelasan istilah Bugis, atau rekaman tahapan pelaksanaan. Konten digital sebaiknya tidak hanya memperlihatkan adegan berebut barang karena dapat mereduksi tradisi menjadi tontonan. Dokumentasi perlu menjelaskan sejarah, makna, nilai keluarga, dan aturan etis dalam pelaksanaannya.

Pewarisan antargenerasi juga tidak cukup dilakukan dengan meminta generasi muda hadir.

Mereka perlu diberikan ruang sebagai penafsir dan pengelola tradisi. Keterlibatan dapat berbentuk penyusunan dokumentasi, produksi konten budaya, penelitian sekolah, festival lokal, atau diskusi keluarga mengenai makna ritual. Pendekatan ini mengubah generasi muda dari penerima pasif menjadi aktor budaya. Namun, digitalisasi membawa risiko komodifikasi dan penyederhanaan. Konten media sosial cenderung menonjolkan unsur yang lucu, ramai, atau kontroversial. Ketika potongan video dilepaskan dari konteksnya, Maccelleng-celleng dapat dipahami hanya sebagai kegiatan melempar barang. Karena itu, teknologi harus ditempatkan sebagai alat pendukung, bukan penentu utama makna tradisi.

Model Keberlanjutan Adaptif Maccelleng-Celleng

Berdasarkan sintesis literatur, keberlanjutan Maccelleng-celleng dapat dijelaskan melalui model keberlanjutan adaptif. Model ini terdiri atas hubungan antara nilai inti, bentuk ritual, legitimasi sosial, transmisi antargenerasi, dan evaluasi kontekstual. Nilai inti mencakup silaturahmi, penerimaan keluarga, kegembiraan, berbagi, dan identitas Bugis Pangkep. Nilai tersebut

merupakan bagian yang perlu dijaga. Bentuk ritual mencakup konvoi, kunjungan, pembukaan pintu, pelemparan, penangkapan, jenis barang, serta waktu pelaksanaan. Berbeda dengan nilai inti, bentuk ritual dapat disesuaikan. Legitimasi sosial berasal dari penerimaan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah lokal, dan masyarakat. Tradisi akan lebih mudah bertahan ketika dipandang bermanfaat, tidak bertentangan dengan agama, tidak membahayakan, dan tidak mengganggu ketertiban. Transmisi antargenerasi memastikan bahwa generasi muda tidak hanya mengetahui bentuknya, tetapi juga memahami sejarah dan maknanya.

Komponen terakhir adalah evaluasi kontekstual. Masyarakat perlu menilai praktik yang masih relevan dan praktik yang perlu diperbarui. Evaluasi dapat menyangkut keamanan peserta, kebisingan, pemborosan makanan, kemampuan ekonomi keluarga, kesetaraan partisipasi, serta dokumentasi budaya. Tradisi yang mampu dievaluasi secara berkala mempunyai peluang lebih besar untuk bertahan dibandingkan tradisi yang menolak seluruh perubahan. Model ini

memperlihatkan bahwa pelestarian bukan tindakan membekukan tradisi. Pelestarian merupakan proses menjaga kontinuitas makna melalui perubahan bentuk yang disepakati masyarakat. Maccelleng-celleng dapat tetap menjadi warisan budaya yang hidup ketika masyarakat memiliki otoritas untuk menafsirkan dan memperbaruinya.

IMPLIKASI TEORETIS DAN PRAKTIS

Secara teoretis, kajian ini memperlihatkan bahwa hubungan tradisi dan modernisasi sebaiknya tidak dianalisis menggunakan dikotomi bertahan atau hilang. Kategori tersebut terlalu sederhana untuk menjelaskan perubahan kebudayaan. Maccelleng-celleng menunjukkan adanya proses transformasi fungsi, material, legitimasi, dan pola transmisi secara bersamaan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa tradisi adalah praktik sosial yang dinamis. Keberlanjutannya bergantung pada kemampuan menghasilkan makna bagi masyarakat yang menjalankannya. Ketika fungsi awal berkurang, masyarakat dapat membangun fungsi baru. Ketika suatu unsur dipersoalkan oleh norma agama

atau ketertiban publik, masyarakat dapat memodifikasinya tanpa meninggalkan keseluruhan tradisi.

Secara praktis, pelestarian Maccelleng-celleng perlu diarahkan pada dokumentasi sejarah dan makna, bukan hanya penyelenggaraan acara. Pemerintah Kabupaten Pangkep, lembaga adat, sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan keluarga pelaku budaya dapat menyusun arsip audiovisual serta narasi budaya mengenai tradisi tersebut. Pelaksanaan juga perlu memiliki pedoman etis yang disusun bersama masyarakat. Pedoman dapat mengatur waktu, keamanan, jenis barang, pengendalian konvoi, perlindungan anak-anak, dan pencegahan pemborosan. Pengaturan tidak dimaksudkan mengubah tradisi menjadi acara birokratis, melainkan menjaga agar kegembiraan kolektif tidak menghasilkan gangguan atau risiko. Selain itu, Maccelleng-celleng dapat dikembangkan sebagai sumber pembelajaran kontekstual. Fiki (2025) menunjukkan bahwa aktivitas di dalam tradisi mengandung konsep bilangan, peluang, pengukuran, himpunan, dan geometri. Potensi tersebut memperlihatkan bahwa

tradisi dapat menjadi sumber pendidikan budaya sekaligus pendidikan akademik.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena jumlah penelitian yang secara langsung menjadikan Maccelleng-celleng sebagai objek utama masih sedikit. Sebagian besar sumber yang tersedia menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada lokasi tertentu di Kabupaten Pangkep. Kondisi tersebut membatasi kemampuan untuk menjelaskan variasi pelaksanaan tradisi antara desa, kecamatan, kelompok usia, dan lapisan sosial. Informasi mengenai penggunaan media sosial, keterlibatan generasi muda, perubahan biaya, persepsi perempuan, serta pengaruh urbanisasi terhadap Maccelleng-celleng juga belum tersedia secara memadai. Karena itu, pembahasan digitalisasi dan transmisi antargenerasi dalam artikel ini perlu dipahami sebagai sintesis konseptual dan arah penelitian, bukan sebagai temuan lapangan langsung mengenai seluruh masyarakat Pangkep. Penelitian mendatang perlu menggunakan pendekatan etnografi, sejarah lisan, dan studi perbandingan antarlokasi. Wawancara dengan tokoh

adat, tokoh agama, pasangan muda, perempuan, orang tua, dan generasi remaja akan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai negosiasi internal dalam keberlanjutan tradisi.

D. Kesimpulan

Maccelleng-celleng merupakan tradisi perkawinan Bugis Pangkep yang terus bertahan melalui proses perubahan. Tradisi ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai cara memastikan keberadaan calon mempelai perempuan, tetapi telah berkembang menjadi perayaan sosial yang mempertemukan keluarga, kerabat, dan masyarakat. Perubahan juga terlihat pada penggunaan barang konsumsi modern, penilaian keagamaan terhadap beberapa praktik, serta munculnya kebutuhan dokumentasi dan pewarisan antargenerasi. Modernisasi tidak secara otomatis menghilangkan Maccelleng-celleng.

Modernisasi mendorong masyarakat menilai kembali tujuan, manfaat, dan bentuk pelaksanaannya. Unsur yang dianggap masih relevan dipertahankan, sedangkan unsur yang berpotensi menimbulkan pemborosan, kebisingan, atau

pertentangan dengan nilai agama mulai dipersoalkan dan disesuaikan. Daya tahan tradisi ini terletak pada fungsi sosialnya. Selama Maccelleng-celleng mampu menjadi ruang silaturahmi, penerimaan keluarga, berbagi kegembiraan, dan penegasan identitas Bugis Pangkep, tradisi tersebut masih memiliki alasan kuat untuk dipertahankan.

Pelestarian karena itu tidak harus mempertahankan seluruh bentuk lama secara kaku. Pelestarian perlu menjaga nilai inti sambil membuka ruang bagi penyesuaian yang aman, etis, religius, dan relevan dengan kehidupan generasi muda. Transformasi Maccelleng-celleng menunjukkan bahwa tradisi yang hidup bukanlah tradisi yang tidak pernah berubah. Tradisi yang hidup adalah tradisi yang mampu berubah tanpa kehilangan ingatan sosial dan nilai utama yang membuatnya berarti bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. A., Bahfiarti, T., & Fatimah, J. M. (2024). Communication and cultural transformation: The use of Indo' Botting services in the era of technology media in Bugis traditional weddings. In *Proceedings of the World Conference on Governance and Social Sciences* (pp. 901–908). Atlantis Press.
- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364.
- Ahmad, S., Fikri, F., & Sudirman. (2023). Islamic legal perspective on the “Macelleng-celleng” tradition in the marriage process: Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “Macelleng-celleng” dalam pernikahan. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 41–57. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7174
- Ainun, C., & Irnawati. (2022). Makna tradisi Maccelleccelleng dalam perkawinan adat Bugis di Desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Source: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2).
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.
- Avita, N., Idris, A. R., & Oktalita, F. (2022). Integration of tradition and Sharia: Dowry and dui menre in the marriage of the Bugis community in Bone Regency. *El-Mashlahah*, 12(2), 124–138.
- Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). *Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order*. Stanford University Press.
- Bell, C. (1997). *Ritual: Perspectives and dimensions*. Oxford University Press.
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20.
- Fiki. (2025). Eksplorasi konsep matematika dalam budaya “Macelleng-celleng” yang

- terintegrasi nilai Islam pada suku Bugis Pangkep [Skripsi sarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. Repository IAIN Parepare.
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253–267.
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford University Press.
- Gunagraha, S., & Kholilurrahman. (2024). Preserving local traditions in the digital age: Adapting the “Mapak Tanggal” ritual as an intergenerational solution. *Jurnal Islam Nusantara*, 8(2), 219–232. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v8i2.569>
- Handler, R., & Linnekin, J. (1984). Tradition, genuine or spurious. *The Journal of American Folklore*, 97(385), 273–290.
- Hanif, M., Parji, Maruti, E. S., & Wahyuni, R. S. (2024). Cultural resilience study: The role of the temanten mandi ritual in Sendang Modo on the survival of the surrounding community. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), Article 2304401. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2304401>
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1983). *The invention of tradition*. Cambridge University Press.
- Idrus, A. M., Nurdin, R., Qayyum, R., Halim, P., & Amir, R. (2023). The tradition of Mappasikarawa in the Bugis-Makassar community marriage: A study of Islamic law philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 848–874.
- Juanda, J., & Azis, A. (2022). The Bugis culture in marriage proposal communication. *Mozaik Humaniora*, 22(2), 204–218.
- Jubba, H., Rustan, A. S., & Juhansar. (2018). Kompromi Islam dan adat pada praktik keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 2(2), 137–148.
- Jufri, H. D., Nuraeni, S., Arif, M., Yani, A., & Akramullah, A. H. (2023). Bissu sebagai pemimpin adat pernikahan: Kajian tentang warisan budaya masyarakat di Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 11(2), 107–124.
- Khatima, H., Hadawiah, H., & Amin, K. F. (2022). Pattern of cultural communication in marriage tradition in Bugis community Pangkep Regency. *RESPON Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 3(1), 109–119. <https://doi.org/10.33096/respon.v3i1.100>
- Kirshenblatt-Gimblett, B. (2004). Intangible heritage as metacultural production. *Museum International*, 56(1–2), 52–65.
- Lenzerini, F. (2011). Intangible cultural heritage: The living culture of peoples. *European Journal of International Law*, 22(1), 101–120.
- Maclea, K., Cuthill, M., & Ross, H. (2014). Six attributes of social resilience. *Journal of Environmental Planning and Management*, 57(1), 144–156.
- Manggabarani, A. I., Soumena, Y., Rahmawati, R., Tajuddin, F. N., & Azizah, L. (2024). Negosiasi adat dan syariat: Tradisi Penne Anreang pada pernikahan Bugis serta relevansinya terhadap hukum keluarga Islam. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 3(1). https://doi.org/10.35905/marital_hki.v3i1.3459
- Mattulada. (1985). *Latoa: Satu lukisan analitis terhadap antropologi politik*

- orang Bugis. Gadjah Mada University Press.
- Millar, S. B. (1989). Bugis weddings: Rituals of social location in modern Indonesia. Center for South and Southeast Asia Studies, University of California.
- Nair, R., Keri, I., Kamaruddin, M., Gunawan, F., & Muljan. (2026). Rituals as sites of normative production: Rethinking living Islamic law through the Sennu-Sennureng tradition in Bugis weddings. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, 25(1), 213–228.
- Pelras, C. (1996). *The Bugis*. Blackwell Publishers.
- Rappaport, R. A. (1999). *Ritual and religion in the making of humanity*. Cambridge University Press.
- Sabril, Fikri, & Sudirman. (2023). Islamic legal perspective on the “Macelleng-celleng” tradition in the marriage process. *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 41–57.
- Said, W., Hukmiah, Nur, S., Wahyuni, S., & Akbar, R. (2024). Marriage traditions and family resilience in Bugis Bone society: A study of Islamic law and Islamic education. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(3), 1372–1390.
- Shils, E. (1981). *Tradition*. University of Chicago Press.
- Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine Publishing.
- UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Wekke, I. S. (2013). Islam dan adat: Tinjauan akulturasi budaya dan agama dalam masyarakat Bugis. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 27–56.
- Whittemore, R., and Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>